



KEPALA DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA MEJAGONG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEJAGONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;
- b. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoR 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 116);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 75);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 54);
17. Peraturan Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7);

18. Peraturan Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJAGONG
 dan
 KEPALA DESA MEJAGONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALIASASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp1.626.453.809,-
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 596.856.000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 858.423.909,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 82.670.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 18.503.900,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,-
Jumlah Belanja	Rp1.556.453.809,-
Surplus/Defisit (1-2)	Rp 70.000.000,-
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 28.314.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 70.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp (41.686.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejugong Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2018
3. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mejugong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Mejugong
pada tanggal 13 Maret 2019



Diundangkan di Mejugong
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DESA MEJAGONG

